

KONSEP DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SD/MI



Dr. Zaenul Slam, M.Pd.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KONSEP DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SD/MI

Dr. Zaenul Slam, M.Pd.

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 352 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-19-9

Cetak Pertama, Januari 2025

Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI

Penulis : Dr. Zaenul Slam, M.Pd.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Buku yang berjudul *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kondas PPKn) SD/MI* awalnya disusun untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah Konsep Dasar PPKn pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertimbangan ini didasari oleh suatu kondisi akan langkanya buku sumber untuk menunjang perkuliahan mata kuliah tersebut. Perspektif lebih lanjut, penulis merasa terdorong mengembangkan tulisan, selain memenuhi kebutuhan para mahasiswa, juga khalayak *civitas academica*, khususnya mahasiswa, calon guru, dan guru yang tertarik serta ingin memperdalam bidang studi PPKn. Dengan dasar itulah, penulis mencoba mengumpulkan dan mengemas berbagai tulisan, hingga akhirnya berhasil menerbitkannya.

Pembahasan buku *Konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI* ini meliputi sejumlah konsep dasar untuk pengembangan bahan ajar perkuliahan yang meliputi konsep warga negara, pemerintah, negara, hukum, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, demokrasi, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keragaman, globalisasi, dan kerja sama antarbangsa. Uraian di atas telah disesuaikan dengan perkembangan politik, dan hukum, serta perundang-undangan, khususnya dengan UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini, khususnya kepada ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta penerbit dan pihak lain yang tak mungkin dapat disebutkan namanya satu persatu. Sudah selayaknya mereka mendapatkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Penulis mendoakan semoga semua amal ibadah mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Akhir kata, “*la ‘ahad kamil*” dengan hati tulus dan terbuka, penulis akan menerima masukan, untuk perbaikan atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam buku ini. Segala kelemahan yang ada dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Maret 2025

Penulis

Zaenul Slam

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bagian 1	
Warga Negara dan Pemerintah.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Warga Negara Indonesia 1.....	3
Rangkuman.....	18
Tes Formatif 1.....	21
C. Pemerintahan di Indonesia 2.....	25
Rangkuman.....	50
Tes Formatif 2.....	55
Bagian 2	
Negara dan Hukum.....	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Konsep Negara 1.....	62
Rangkuman.....	75
Tes Formatif 3.....	77
C. Hukum di Indonesia 2	80
Rangkuman.....	101
Tes Formatif 4.....	102
Bagian 3	
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.....	106
A. Pendahuluan.....	106
B. Hakikat dan Fungsi Pancasila 1.....	108
Rangkuman.....	130
Tes Formatif 5.....	132
C. UUD NRI Tahun 1945 dan Amendemen 2	135
Rangkuman.....	171
Tes Formatif 6.....	172

Bagian 4

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	176
A. Pendahuluan.....	176
B. Hakikat Demokrasi Konstitusional 1.....	177
Rangkuman.....	193
Tes Formatif 7.....	195
C. Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaannya 2.....	198
Rangkuman.....	215
Tes Formatif 8.....	216

Bagian 5**Sejarah Perjuangan Bangsa, Keragaman dan Kebanggaan**

sebagai Bangsa Indonesia	220
A. Pendahuluan.....	220
B. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dan Semangat Kebangsaan 1.....	221
Rangkuman.....	238
Tes Formatif 9.....	241
C. Keragaman Sosial Budaya 2.....	244
Rangkuman.....	259
Tes Formatif 10.....	261

Bagian 6

Globalisasi dan Kerja Sama Antarbangsa	265
A. Pendahuluan.....	265
B. Globalisasi dan Isu-Isu Global 1.....	266
Rangkuman.....	295
Tes Formatif 11.....	298
C. Kerja Sama Internasional Antarbangsa 2.....	301
Rangkuman.....	333
Tes Formatif 12.....	336
Daftar Pustaka.....	340
Glosarium.....	344
Tentang Penulis.....	350

BAGIAN 1

WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH

A. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang warga negara dan pemerintah yang merupakan bagian dari konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) SD/MI. Mengapa penting mempelajari konsep warga negara dan pemerintah? Semua orang yang berada di sebuah pemerintahan/negara tentu perlu memahami status legal, baik hak-hak (hak sipil, politik, dan sosial) maupun kewajibannya sebagai anggota atau warga negara dari sebuah negara/pemerintahan.

Dalam pengertian status legal, pertama, seorang warga negara adalah makhluk legal yang bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapat perlindungan pemerintah. Kedua, merujuk kepada warga negara sebagai agen politik yang secara aktif berpartisipasi dalam pranata-pranata politik masyarakat. Ketiga, bertalian dengan keanggotaan warga negara dalam komunitas politik yang menghadirkan suatu sumber identitas yang jelas.

Hak dan kewajiban warga negara hadir sebagai akibat adanya hubungan warga negara dengan pemerintah. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan. Hubungan hukum warga negara dengan pemerintah yang baik adalah hubungan hukum yang setara dan timbal balik. Apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Apa yang menjadi kewajiban warga negara merupakan hak pemerintah. Bentuk hubungan politik warga negara dengan pemerintah pada dasarnya adalah keinginan warga negara memengaruhi pemerintahan agar kepentingannya berupa nilai-nilai politik dipenuhi oleh pemerintah. Nilai-nilai politik warga negara meliputi kekuasaan, kekayaan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, penghormatan, afeksi, kebajikan, keamanan, dan kebebasan. Bentuk hubungan

politik warga negara dengan pemerintah dapat berupa kerja sama, paternalistis (pemerintah sebagai patron–pemilik kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh–sedangkan kelompok sosial sebagai *client* berarti bawahan, yang diperintah dan disuruh).

Seseorang sebagai warga negara (insan politik) perlu pula memahami dan menyadari bahwa, di luar legal statusnya itu ada pihak lain yang memiliki kewenangan mengatur, melindungi, melayani, dan sekaligus memaksa ketika melaksanakan hasil keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk atau warga negara. Oleh karena itu, penting bagi calon guru atau guru memahami serta menguasai konsep warga negara dan pemerintah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dibelajarkan kepada peserta didik.

Dengan demikian, setelah akhir mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan warga negara dan pemerintah. Secara khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan, siapakah warga negara itu? Apa saja hak-hak dan kewajiban warga negara itu? Apakah setiap penduduk itu warga negara? Bagaimana menjadi warga negara? Siapa pemerintah itu? Apa saja hak dan kewajiban pemerintah itu? Tentunya sering pula orang membicarakan dan mendiskusikan tentang persoalan hubungan antara warga negara dan pemerintahan.

Secara sistematis, bab ini membahas tentang warga negara Indonesia dan pemerintahan di Indonesia. Untuk lebih memahami materi yang dibahas dalam bab ini, disajikan pula hal-hal berikut.

1. Sejumlah soal-soal latihan, untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda mengenai konsep-konsep utama pada tiap topik yang disajikan.
2. Rangkuman untuk memberikan gambaran umum tentang materi yang dibahas.
3. Sejumlah soal-soal tes formatif untuk mengukur tingkat penguasaan materi pada setiap topik pembahasan.

Akhirnya, penulis sampaikan kepada pembaca bahwa keberhasilan dalam mempelajari bab ini tergantung pada kesanggupan Anda sendiri. Baik dalam mempelajarinya maupun kesungguhan dalam menyelesaikan tugas, soal-soal latihan, dan tes formatif, ditambah dengan memperkaya buku-buku lain yang relevan sebagai penunjang dan pemerkaya. Selamat belajar semoga berhasil!

B. Warga Negara Indonesia 1

1. Apa Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Siapa Warga Negara Indonesia?

Tahukah Anda, apa definisi dengan warga negara itu dan siapa yang menjadi warga negara? Aristoteles (dalam Narmoatmojo, 2012) menyatakan bahwa *“the definition of a citizen is a question which is often disputed: there is no general agreement on who is a citizen.”* Ada suatu perspektif berpikir yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui definisi warga negara dan siapa yang menjadi warga negara. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah konstitusi negara. Aristoteles (dalam Sapriya, Rahmat & Sundawa, 2010) menyatakan *“different constitutions require different types of good citizen.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui definisi warga negara serta siapa yang menjadi warga negara sebuah negara, tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut.

Masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Setiap negara berdaulat untuk itu, tetapi harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional, yaitu 1) tidak menarik di dalam negaranya orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan; 2) tidak menetapkan kewarganegaraan atas dasar agama, bahasa, warna kulit semata; dan 3) tidak dapat menentukan siapa warga negara lain, karena berarti melanggar kedaulatan negara lain. Jadi, seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan peraturan perundang-undangan dari negara tersebut. Peraturan perundangan inilah yang kemudian dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Dalam menetapkan asas tentang kewarganegaraan, setiap negara memiliki budaya, sejarah, dan tradisi masing-masing. Dalam kenyataannya, dikenal ada dua asas kewarganegaraan, pertama, berdasarkan kelahiran, yaitu a) asas *ius soli* (tempat kelahiran), asas ini menempatkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka mendapat hak warga negara; dan b) asas *ius sanguinis* (keturunan), asas ini menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Kedua, berdasarkan perkawinan, yaitu a) asas kesatuan hukum, yaitu mendasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun

ikatan keluarga inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keutuhan dalam keluarga, oleh karenanya keluarga diharapkan tunduk pada hukum yang sama sehingga keluarga tetap utuh; (b) asas persamaan derajat, yaitu mendasarkan pada paradigma bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Oleh karena itu, suami atau istri dapat memiliki kewarganegaraan asalnya. Di samping dikenal dua asas kewarganegaraan, seseorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan, yang dikenal dengan dua cara (sistem), yaitu a) sistem aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi yaitu memilih atau mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara; dan b) sistem pasif, yaitu seseorang dapat menolak pemberian kewarganegaraan (hak repudiasi). Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menjumpai tiga status kewarganegaraan seseorang, yang pada hakikatnya disebabkan persoalan pribadi, lokasi, dan kepentingan tertentu. Tiga status kewarganegaraan tersebut yaitu a) apatride, yaitu orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan; b) bipatride, yaitu orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap; dan c) multipatride, yaitu orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua kewarganegaraan.

Sebutan “warga negara” dalam kosakata Indonesia berasal dari kata “*citizen*” dalam bahasa Inggris, atau “*citoyen*” dalam bahasa Prancis. Berawal dari konsep “*citizen*” inilah kita bisa memberi pengertian yang luas mengenai warga negara. Dengan mengkaji makna “*citizen*” nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah “warga negara” sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep “*citizen*”. Istilah “*citizen*” secara etimologis, berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata “*civis*” atau “*civitas*” sebagai anggota atau warga dari suatu *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan “*citoyen*” yang bermakna warga dalam “*cite*” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.

Cogan (dalam Winataputera & Budiansyah, 2007) mendefinisikan “*a citizen*” sebagai “*a constituent member of society*” atau anggota resmi suatu masyarakat. Warga negara atau “*citizen*” menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari masyarakat yang

dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum. Sementara itu, "*citizenship*" diartikan sebagai "*a set of characteristics of being a citizen*", atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warga negara. Secara konseptual seorang warga negara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: jati diri; kebebasan untuk menikmati hak tertentu; pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait; tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

Apa fungsi dan peran warga negara dalam pemerintahan itu? Warga negara berfungsi untuk menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah dan berdaulat. Warga negara juga harus ikut berperan dalam pembelaan negara sesuai dengan kapasitas atau bidang yang dikuasai. Fungsi lain dari warga negara adalah menjaga kesatuan dan persatuan sebuah negara. Sebagai warga negara, juga harus berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan cita-cita yang ingin dicapai. Seorang warga negara juga harus mematuhi peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan dalam undang-undang, maupun peraturan yang berlaku lainnya.

Sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman, dari suku, ras, agama, hingga golongan, tidak membuat kedudukan antarwarga negara menjadi berbeda. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama terhadap negara. Sehingga hak sebagai warga negara bisa didapatkan semua orang tanpa melihat perbedaan jabatan, status sosial, suku, atau ras. Selain itu kewajiban sebagai warga negara pun sama untuk semua warga.

Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Melalui status kewarganegaraan, warga negara akan memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu terhadap negaranya. Selain itu kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Dengan memiliki kewarganegaraan akan mendapatkan perlindungan di luar negeri.

Negara Indonesia juga telah menentukan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut.

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Salah satu ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 144, yang berbunyi “sambil menunggu peraturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas persetujuan perihal pembagian warga negara yang dilampirkan kepada persetujuan perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1945 sudah menjadi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.”

Beberapa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, yakni UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia; UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946; dan UU No. 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu Indonesia yang melalui UU No. 6 Tahun 1947 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 1 menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia ialah:

- a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
- b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut, akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia;
- c. orang yang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;
- d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya yang pada waktu lahirnya mempunyai kewarganegaraan Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Negara Indonesia meninggal dunia;

- f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah yang pada waktu lahirnya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
- g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;
- i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.

Apabila kita kaji dan hubungannya dengan asas kewarganegaraan, maka UU No. 3 Tahun 1946 ini menganut asas *ius soli* atau tempat kelahiran. Selanjutnya, ketentuan tentang warga negara Indonesia dalam UU No. 3 Tahun 1946 ini mendapat perubahan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1947, antara lain, Pasal 1 ayat b diberi penjelasan harus dibaca, yaitu “b) orang yang tidak masuk golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.” Kemudian ada tambahan kualifikasi yang termasuk warga negara Indonesia, yakni “j) badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia.”

Selain itu, UU No. 6 Tahun 1947 juga mengatur bahwa bagi mereka yang tergolong dalam butir “b” di atas, yang mempunyai kewarganegaraan dari negara lain, dapat melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya dengan menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia. Pernyataan keberatan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman melalui peradilan negeri setempat, dalam jangka waktu satu tahun setelah ketentuan tersebut di atas berlaku baginya. Hak warga negara untuk menolak menjadi warga negara Indonesia disebut hak repudiasi.

Mereka yang ingin menggunakan hak repudiasi ini diberi kesempatan sampai tanggal 17 Agustus 1948. Atas dasar inilah maka

sejak tanggal tersebut hanya ada dua kelompok penduduk Indonesia, yakni warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sejak itu pula, setiap warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus menempuh proses pewarganegaraan (naturalisasi) berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1946 Pasal 5.

Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud warga negara Indonesia asli? Warga negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan warga negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1948. Ketentuan tentang status kewarganegaraan di Indonesia yang terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing masih tetap berlaku hingga kini.

Namun demikian, pada tahun 1958 diterbitkan lagi undang-undang tentang kewarganegaraan yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUDS 1950, yakni Undang-Undang No. 62 Tahun 1958. Menurut Soetprawiro (1996) UU No. 62 Tahun 1958 ini masih berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan, dan merupakan inti dari hukum positif Indonesia yang mengatur masalah kewarganegaraan hingga saat ini. Dalam UU ini dikemukakan tentang siapa warga negara Indonesia, sebagai berikut.

- a. Mereka yang termasuk golongan penduduk asli Indonesia.
- b. Mereka yang termasuk golongan sub “a” lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda.
- c. Mereka yang lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda.
- d. Mereka yang lahir di wilayah kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda.
- e. Orang-orang dewasa keturunan Belanda, yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam

bulan sebelum 27 Desember 1949, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia.

- f. Orang-orang asing yang bukan termasuk kawula Negara Belanda, yang sebelum 27 Desember 1949 telah dewasa, menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UU No. 3 Tahun 1946.
- g. Orang-orang asing kawula Negara Belanda bukan orang belanda, yang pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia.
- h. Mereka yang termasuk sub “g”, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di luar wilayah Indonesia, bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menolak kebangsaan Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan Indonesia.
- i. Mereka yang termasuk sub “g”, pada 27 Desember 1959 telah dewasa, bertempat tinggal di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, lahir di Negeri Belanda, Suriname, atau Antillen Belanda, tetapi orang tua mereka kawula Negara Belanda karena lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda.

Berdasar ketentuan tentang warga negara Indonesia di atas, jelas bahwa UU No. 62 Tahun 1958 menitikberatkan penggunaan asas *ius sanguinis* (keturunan) dengan tetap mempertahankan asas *ius soli* (tempat kelahiran). Prinsip ini diambil untuk menghindari terjadi apatride (orang yang tidak memiliki kewarganegaraan). Kini UU yang berlaku adalah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Indonesia, yang dinyatakan pada Pasal 4, yaitu:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan kewarganegaraan di atas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pengertian “orang-orang bangsa Indonesia asli” mengalami perubahan dan perkembangan. Pada awalnya yang dimaksud orang-

orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang merupakan golongan pribumi dan keturunannya. Orang Indonesia asli adalah golongan-golongan orang-orang yang mendiami bumi nusantara secara turun temurun sejak Zaman Tandum. Zaman Tandum yaitu zaman di mana tanah dijadikan sebagai sumber hidup, manunggal dengan dirinya sendiri, dipercaya dijaga danyang-danyang desa, mempunyai sifat-sifat magis-religius, diamanatkan oleh nenek moyangnya untuk dijaga dan dipelihara, serta tempat menyimpan jasadnya setelah berpindah ke alam baka (Paulus, 1983).

Perkataan “asli” di atas, mengandung syarat biologis, bahwa asal-usul atau turunan menentukan kedudukan sosial seseorang itu “asli” atau “tidak asli”. Keaslian ditentukan oleh turunan atau adanya hubungan darah, antara yang melahirkan dan yang dilahirkan. Dengan demikian penentuan keaslian bisa didasarkan atas tiga alternatif, yaitu a) turunan atau pertalian darah (*geneologis*); b) ikatan pada tanah atau wilayah (*territorial*); dan c) turunan atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah (*geneologis-territorial*).

Apabila tiga alternatif dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang “orang-orang bangsa Indonesia asli” maka pengertian itu dapat dimasukkan dalam pengertian antropologi (ikatan ras, darah, dan etnik) dan juga pengertian sosiologi (kaitan dengan tanah, wilayah, atau lingkungan).

Pemahaman “orang-orang bangsa Indonesia asli” seperti contoh di atas menimbulkan penafsiran ambigu yang nantinya menjadi problematik dalam hukum. Penafsiran yang ambigu ini dapat dipahami antara lain:

- a. orang-orang yang keturunannya telah ada di Indonesia, sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945; ataukah
- b. orang-orang yang sejak zaman peradaban Indonesia terbentuk sudah ada di bumi Nusantara. Termasuk dalam hal ini *Phitecanthropus Paleojavanicus* ataupun *Homo Soloensis* yang fosilnya ditemukan di Sangiran dan sepanjang Bengawan Solo; ataukah
- c. orang-orang yang pada prinsipnya merupakan cikal bakal atau nenek moyang pembentuk bangsa Indonesia, yang berarti ditinjau dari aspek rasnya; ataukah

- d. orang-orang yang dalam sejarah bangsa Indonesia berasal dari Yaman Utara di daratan Cina, serta pedagang dari Gujarat.

Problem sosiologi yuridis ini pada perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia menjadi persoalan, terutama masalah diskriminasi penegakan hukum terhadap warga negara yang dianggap bukan “orang-orang bangsa Indonesia asli”. Problem ini pada akhirnya diupayakan untuk diatasi. Pada perkembangan terakhir melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah “orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.” Menurut para ahli bahwa UU ini mencerminkan penghargaan dan menghilangkan diskriminasi.

2. Apakah Kewarganegaraan dan Bagaimana Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Itu?

Kewarganegaraan (*citizenship*) diartikan sebagai “*a characteristics of being a citizen,*” atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warga negara. Secara konseptual seorang warga negara memiliki lima ciri utama, yaitu jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, serta pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan dalam Bab III UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 8 dan 9. Pasal 8, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Pasal 9, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut, atau 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;